

PENERAPAN KONSEP AL-RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Praya Lombok Tengah)

M. Najamudin Aminullah

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah(STIT) Darussalam NW Praya

E-mail: Mnajamudinaminullah6@gmail.com

Abstrak: Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, perum pegadaian syariah mulai melirik untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah melalui anak salah satu devisinya, pegadaian syariah. Pegadaian syariah yang konsep operasionalnya mengacu pada prinsip al-rahm merupakan lembaga yang paling muda dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Terbitnya PP/10 tanggal 1 april tahun 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah, dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Permasalahan mengenai gadai ini menjadi menarik untuk dijadikan kajian ilmiah mengingat saat-saat ini lembaga keuangan syariah tengah bergeliat termasuk di dalamnya adalah pegadaian Syariah. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih luas mengenai gadai ini melalui sebuah karya ilmiah ‘penerapan konsep al-Rahn pada lembaga keuangan syariah (studi pada Pegadaian Syariah Praya buku tahun 2014-2015)’. Untuk memudahkan penelitian penulis mengurai dengan pokok masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana konsep al-Rahn menurut Islam; dan kedua, bagaimana penerapan al-Rahn pada pegadaian Syariah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, untuk menjawab pokok masalah dalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, dengan cara menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam terhadap landasan teori al-Rahn yang mempunyai keterkaitan dengan masalah tersebut, kemudian dilogikan dengan metode deduktif, yaitu metode analisis yang diawali dengan menggunakan teori umum, kemudian dikemukakan dalam kenyataan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Praya, Renteng, konsisten dalam menerapkan konsep syariah, khususnya konsep al-Rahn, baik dalam system, menegemant, pengelolaan, produk-produk, maupaun pelayanannya, sehingga Pegadaian Syariah cabang Praya sedapat mungkin menghindari praktek-praktek non syariah, seperti riba, dan lain-lain.

Kata Kunci: *Penerapan, al-Rahn, Pegadaian Syariah*

PENDAHULUAN

Menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi tidak hanya mendatangkan berkah, lebih dari itu megorperasikan bisnis dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah akan memberikan peluang memperoleh profit yang lebih tinggi bahkan pada saat kondisi tidak normal sekalipun. Sebagai sebuah bukti misalnya. Pada saat Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997, banyak lembaga keuangan konvensional menjadi ambruk. Bank

Mumalat Indonesia yang merupakan satu-satunya lembaga keuangan syariah di bidang perbankan saat itu tetap tumbuh stabil dengan aset yang selalu berkembang dan kini bank jumlah bank syariah terus bertambah dengan aset yang terus berkembang.¹

Perbankan syariah merupakan bukti yang paling kongkrit dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, Perum Pegadaian mulai melirik untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah melalui anak salah satu divisinya, Pegadaian Syariah. Pegadaian² Syariah yang konsep operasionalnya mengacu pada prinsip Ar-rah³ merupakan lembaga yang paling muda dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Prestasinya cukup membanggakan dimana pegadaian dapat melakukan ekspansi pasar dengan cepat dengan mendirikan cabang – cabang di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini

¹ Ada beberapa faktor yang mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia, jika faktor-faktor tersebut dapat diakomodir dengan lebih baik, maka perkembangan bank syariah di Indonesia justru akan lebih optimal dan lebih menjanjikan. Faktor – faktor tersebut adalah : a). Keunggulan konsep, konsep bank syariah merupakan konsep yang universal yang dapat diterima semua kalangan. b). Jumlah penduduk muslim, jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan jumlah penduduk terbesar di dunia. Jumlah penduduk merupakan suatu kekuatan dan peluang pasar yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku ekonomi. c). Dukungan pemerintah dan ketentuan hukum, dukungan ini terlihat dari berbagai peristiwa dan yang paling mendasar adalah kelahiran Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. d) Pengaruh gerakan global ekonomi syariah, perkembangan lembaga keuangan syariah terjadi diberbagai negara di belahan dunia, tidak hanya di negeri muslim namun juga di negeri non muslim seperti Amerika dan Eropa. Lihat Muhammad (Editor), *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004) hal. 95 – 96

² Pegadaian merupakan lembaga tempat melakukan praktek gadai. Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negera yang berbentuk Perusahaan Umum. Landasan hukum lembaga ini adalah Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1150. Menurut pasal ini pengertian gadai adalah suatu hal yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. barang yang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Lihat Heru Sudarsono, *Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2005) hal. 156.

³ Istilah *rahn* menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai “harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat“, ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya“. Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Lihat Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hope, 1996, hal.480

dimaksudkan untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Sejak 2010 pihak Perum Pegadaian telah menyusun suatu proyeksi perkembangan usaha Pegadaian Syariah hingga 2020 dalam upaya perluasan jaringan serta kesinambungan usahanya. Melalui upaya tersebut, diharapkan omzet pegadaian syari'ah pada tahun 2020 dapat mencapai Rp3,60 triliun yang didukung 236 outlet tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah modal kerja PT. yang diperlukan sebesar Rp1 triliun dan jumlah nasabah meningkat menjadi sebesar 2,25 juta orang. Dengan omzet sebesar itu, maka pegadaian dapat dipandang sebagai suatu industri yang melibatkan berbagai usaha skala mikro dengan nasabah dari berbagai kalangan. Dengan demikian pegadaian syari'ah diharapkan sudah menjadi badan hukum terpisah sebagai anak perusahaan PT Pegadaian Syari'ah Tbk.⁴⁴

Di Lombok Nusa Tenggara Barat, telah beroperasi dua cabang pegadaian syariah, yaitu Pegadaian Syariah Mataram yang berlokasi di Jalan Pejanggik (depan Mataram Mall) dan Pegadaian Syariah Praya yang berlokasi di komplek terminal dan pertokoan Renteng Praya Lombok Tengah. Permasalahan mengenai gadai ini menjadi menarik untuk dijadikan kajian ilmiah mengingat saat-saat ini lembaga- lembaga keuangan syariah tengah bergeliat termasuk didalamnya adalah pegadaian syariah.

METODE

Peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih berorientasi pada yang sifatnya alamiah (naturalistik), karena penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku

⁴ www.pegadaian.go.id/info

yang dapat di amati.⁵ Hal ini berarti penelitian kualitatif bekerja dalam *setting* yang alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang di lihat dari arti yang di berikan orang-orang kepadanya. Dalam hal ini pimpinan cabang serta karyawan-karyawan pegadaian syariah praya akan menjadi obyek peneliti serta yang akan memberikan data-data yang berupa hasil dari wawancara dan dokumentasi serta informasi-informasi yang berkaitan tentang penerapan bisnis franchise analisis ekonomi islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Konsep Al-Rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Praya.

1. Lebih menentramkan karena berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam yaitu tidak menjalankan usaha secara curang, tidak spekulatif, tidak bernunsa judi, riba dan bathil (eksploitasi kepada pihak lain). Selain itu modal pinjaman bersal dari bank Syariah, sehingga dalam pengelolaan diyakini oleh masyarakat sebagai pegadaian yang betul-betul mengedepankan syariat Islam daripada keuntungan semata.
2. Dalam pengenaan tarif jasa peminjaman dana dalam skim gadai syariah, tidak boleh dikaitkan dengan jumlah dana yang dipinjamkan. Untuk itu dalam pelayanan gadai syariah oleh Perum Pegadaian hanya dipungut jasa sebagai kompensasi atas pengelolaan mahrun (barang jaminan) yang digadaikan oleh Rahin (Nasabah).

B. Prosentase Pengalokasian Dana Pegadaian Syariah Antara Sektor Konsumtif dan Produktif

Melihat data yang ada, sector produktif berada pada posisi teratas dengan perosentase 60% kemudian diikuti oleh pendidikan 30% dan konsumtif 10%. Hal ini disebabkan Karena kebutuhan masyarakat (nasabah) Lombok Tengah lebih banyak melakukan transaksi dengan Perum Pegadaian Syariah untuk kepentingan produktifitasnya.

C. Kriteria Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Praya

Barang yang dapat di jadikan jaminan pada umumnya sama dengan Perum Pegadaian non Syariah namun yang membedakan hanya pada ketentuan yang terikat dengan kriteria syariah Islam yaitu diakui oleh masyarakat memiliki nilai jual. Hal ini bertujuan untuk mmberikan ketenangan kepada pihak Perum Pegadaian dan kenyamanan bagi nasabah. Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di

⁵ Lexy. J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif. Rosda Karya. 2005. hal 7

pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi:

1. Perhiasan tersebut meliputi : emas, perak, intan, mutiara, Barang perhiasan
2. Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia.
3. Kendaraan
4. Mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain
5. Barang elektronik
6. Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, dan lain-lain
7. Barang rumah tangga
8. Perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain
9. Mesin-mesin
10. Tekstil
11. Barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum-perum pegadaian.

Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di pegadaian, dan keterbatasan layanan perlunya meminimalkan resiko yang ditanggung oleh Perum Pegadaian. Oleh sebab itu, di pegadaian Syariah Cabang Praya hanya menerima barang gadai berupa perhiasan, BPKB motor/mobil.⁶

D. Respon Masyarakat Terhadap System Operasional Pegadaian Syariah Cabang Praya

Respon masyarakat Praya Kabupaten Lombok Tengah khususnya yang berada disekitar Pasar Renteng sangat positif, Hal ini ditunjukkan dari peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan jasa Pegadaian Syariah sejak dibuka pada tahun 2007 hingga sekarang. Tiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sekitar 65%.

Dari wawancara kami dengan masyarakat sekaligus sebagai nasabah, bahwa masyarakat sangat bersyukur dengan adanya Pegadaian Syariah cabang praya karena sistem operasional pegadaian syariah ini jauh dari hal-hal yang tidak

baik seperti riba', karena pegadaian syariah selalu mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits dan prinsip-prinsipnya sesuai dengan syari'at Islam.⁷

⁶ Wawancara dengan Sudirman, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Praya, tanggal 12 November 2015.

⁷ Wawancara dengan Hj.Husniah, Inaq Tamrin dan Inaq Sumar, 13 November 2015.

Karena untuk terus mengembangkan usaha mikro kecil lengkap dengan segala keunggulannya seperti Persyaratan yang mudah, proses yang cepat (\pm 3 hari), serta biaya-biaya yang kompetitif dan relatif murah, Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan, dan sebagainya dapat memudahkan saya dalam menjalankan usaha kecil yang saya jalani sekarang.⁸

Hasil kami wawancara dengan nasabah yang lain setelah kami tanya ternyata jawabannya tidak jauh beda dengan jawabannya nasabah sebelumnya, karena Pegadaian Syariah ini sangat berbeda dengan Pegadaian konvensional.⁹ Pegadaian Syariah sejak awal perjalannya sampai sekarang terutama di Lombok Tengah menyadari bahwa amanah yang diembannya adalah dalam rangka membantu menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat, yang note benenya adalah usaha kecil yang berlandaskan prinsip ekonomi kerakyatan.

Pegadaian Syariah memberikan alternatif khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa Pegadaian dengan pola syariah. Walaupun kontribusi yang diberikan Pegadaian Syariah dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat masih tergolong sangat kecil jika diukur dari kancah prekonomian nasional, namun jika dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan orientasinya terfokus pada pemberian bantuan kepada masyarakat terutama dalam peningkatan perekonomian masyarakat.

E. Produk yang Paling Dominan Diminati Masyarakat

Produk-produk yang ada di pegadaian Syariah Cabang Praya ada dua yaitu produk Gadai Syariah (RAHN) dan produk Al-Rahn untuk Usaha Mikro kecil (ARRUM). Produk Gadai Syariah (RAHN) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijarah (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Sedangkan produk Al-Rahn untuk Usaha Mikro kecil (ARRUM) adalah produk untuk pengusaha mikro kecil yang menawarkan jasa untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah.

Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa kedua produk tersebut sama- sama diminati oleh Masyarakat pada pegadaian Syariah Cabang Praya. Dikarenakan kedua produk tersebut mempunyai fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan aman.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Inaq Toni Nasabah Desa Renteng, 13 November 2015

⁹ Wawancara dengan Hj. Miftah, Inaq Jalal dan Inaq Qamaria, 14 November 2015

¹⁰ Wawancara dengan sudirman, pegawai Pegadaian Syariah cabang Praya, tanggal 13 November 2015

Adapun persyaratan-persyaratan untuk produk RAHN adalah sebagai berikut :

1. Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dll).
2. Mengisi formulir permintaan Rahn.
3. Menyerahkan barang jaminan seperti: perhiasan emas, berlian, perak, batu mulia.

Prosedur Pemberian Pinjaman RAHN adalah :

1. Nasabah mengisi formulir permintaan Rahn.
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan Rahn yang dilampiri dengan fotocopy identitas serta barang jaminan ke loket.
3. Petugas Pegadaian menaksir (marhun) agunan yang diserahkan.
4. Besarnya pinjaman/marhun bih adalah sebesar 90% dari taksiran marhun.
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Sedangkan untuk produk ARRUM mempunyai beberapa keunggulan diantaranya:

1. Persyaratan yang mudah, proses yang cepat (\pm 3 hari), serta biaya-biaya yang kompetitif dan relatif murah.
2. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel, mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan.
3. Jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor (mobil ataupun motor) sehingga fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah untuk kebutuhan operasional usaha.
4. Nilai pembiayaan dapat mencapai hingga 70% dari nilai taksiran agunan.
5. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan jumlah tetap.
6. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon ijarah.
7. Didukung oleh staf yang berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan pelayanan.

Persyaratan –persyaratannya adalah :

1. Calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil dimana usahanya telah berjalan minimal 1 tahun
2. Memiliki kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai agunan pembiayaan
3. Melampirkan:
 - a. Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK)

- b. Copy KTP Suami/Istri
 - c. Copy Surat Nikah
 - d. Copy dokumen usaha yang sah (bagi pengusaha informal cukup menyerahkan surat keterangan usaha dari Kelurahan atau Dinas terkait)
 - e. Asli BPKB Kendaraan bermotor
 - f. Copy rekening koran/tabungan (jika ada)
 - g. Copy pembayaran listrik dan telpon
 - h. Copy pembayaran PBB
 - i. Copy laporan keuangan usaha
4. Memenuhi kriteria kelayakan usaha
 5. Proses memperoleh pembiayaan ARRUM.
 6. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM
 7. Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
 8. Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Pegadaian Syariah cabang Praya merupakan bentuk Perum Pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, konsep operasionalnya mengacu pada prinsip al-Rahn. Karakteristik system Pegadaian syariah yaitu berdasarkan prinsip bagi hasil, saling menguntungkan bagi masyarakat dan pegadaian, serta menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.
2. Pengelolaan dengan system manajemen modern yang dicerminkan dari penggunaan asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas.
3. Produk yang paling dominan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Pasar Renteng adalah produk gadai, kemudian diikuti oleh kredit al-rum (al-rahm untuk usaha mikro) yakni kredit pembiayaan untuk usaha mikro.

4. Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah Renteng, Cabang Praya, telah melakukan pengelolaan, manajemen, dan pelayanan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dengan konsep al-rahm, begitu pula produk-produk yang diberikan selalu sesuai dengan konsep al-Rahn.

DAFTAR PUSTAKA

- Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hope, 1996
- Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Roshda Karya, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As Siunnah*, Terjemahan : Kamalaluddin Marrzuki, Surabaya :PT. Al – Ma’arif, 1987
- Baiq Siti Fatimah, *Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Gadai dan Permasalahannya (Studi Kasus di Kantor Perum Pegadaian Cabang Praya Lombok Tengah)*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2005.
- Suhartinah, *Aspek Hukum Islam Dalam Pertanggungjawaban Perum Pegadaian Terhadap Barang Jaminan yang Hilang atau Rusak, (Studi Kasus di Perum Pegadaian Cabang Kopang Lombok tengah)* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2005.
- Sri Sumanti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Barang Gadai di Kantor Pegadaian Sila Kabupaten Bima*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2005
- Rais Sazli, *Pegadaian Syariah Konsep dan Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2005.
- Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta : Sinar Grafik, 2008. Qur’an in Word (Software)
- Al-Qur’an dan Terjemahan, oleh Kementerian Agama RI, Tahun 1989
- Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha Ad Dimiyati, *Hasyiah I’annah Ath-Thalibin alahalli al-Fath al-Mu’in*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar*, al-Munirah, Mesir.
- Ibn Rusyd al-Hafizh, *Bidayah al-Mujtahid wa an-Nihayah al-Muqtasid*, Beirut, Daral-Fikr.